



SALINAN

BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kabupaten Sukamara yang tergolong pekerja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Pensiun.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara.
11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memiliki status kesejahteraan atau Desil.

12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

### BAB II

#### PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu

##### Program Jaminan Sosial

#### Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian;

- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. pemulung;
  - b. pengambil sampah;
  - c. pekerja penyandang disabilitas;
  - d. pedagang kaki lima;
  - e. tukang ojek;
  - f. pekerja sosial keagamaan;
  - g. pekerja seni dan budaya; dan
  - h. pekerja lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. penduduk Kabupaten Sukamara yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP;
  - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
  - c. berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - d. masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana pada ayat (2) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan maka dapat ditambah sasaran lain menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ada di daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pendataan Pekerja Rentan yang ada di daerah.

- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi untuk diselaraskan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Data pekerja rentan yang telah terverifikasi dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah domisili keluar daerah;
  - c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan sebagai peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pembayaran Iuran

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Mekanisme Pembayaran Iuran

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas;
  - b. surat penagihan iuran diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran langsung (LS) kepada PPKD dengan melampirkan :
    - 1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
    - 2) daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
    - 3) dokumen SPP-LS (ringkasan dan rincian);
    - 4) surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-LS;
    - 5) surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD; dan
    - 6) ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK SKPD/PPK.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
- (2) Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) bulan masa perlindungan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 19 November 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 19 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

YOFI YUDISTIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 36

